



LAPORAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH DATAR TAHUN 2023



Jl. Perintis Kemerdekaan, Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara,
Sumatera Utara 21255.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 Kantor Camat Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Kantor Camat Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan No.53 tahun 2014. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LkjIP Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LkjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lima Puluh, Desember 2023

CAMAT LIMA PULUH



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP
PEMBINA
NIP. 19820827 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 GAMBARAN UMUM KECAMATAN LIMA PULUH	2
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN LIMA PULUH	4
1.5 SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN LIMA PULUH	6
1.6 SARANA DAN PRASARANA	10
1.7 KEUANGAN	11
1.8 LANDASAN HUKUM1	12
1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LIMA PULUH 2023	15
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	16
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	18
2.4 PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH	25
3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH	26
3.3 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023	55
3.4 INOVASI KECAMATAN LIMA PULUH	75
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	81
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Lima Puluh Di Masing-Masing Desa 2023	4
Tabel 1.5.1	Sumber Daya Manusia Kecamatan Lima Puluh	7
Tabel 1.5.2	Jumlah Pegawai Laki-Laki dan Perempuan Kecamatan Lima Puluh	9
Tabel 1.5.3	Jenjang Pendidikan Aparatur Kecamatan Lima Puluh	9
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Kecamatan Lima Puluh	10
Tabel 2.2	Tujuan Sasaran dan Strategi Kecamatan Lima Puluh	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.4.1	LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2023	20
Tabel 2.4.2	Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	20
Tabel 2.4.3	LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2023	21
Tabel 3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	26
Tabel 3.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022	28
Tabel 3.2.3	Tabel Perbandingan antara Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023 dengan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 (lima) tahun.	29
Tabel 3.2.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh 2023 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023	34
Tabel 3.2.5	Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 1	
Tabel 3.2.6	Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 1 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 1	35
Tabel 3.2.7	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	36
Tabel 3.2.8	Katagori Peringkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
Tabel 3.2.9	Tabel perbandingan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2023 dengan capaian kinerja capaian kinerja sasaran 2 Tahun 2022.	47
Tabel 3.2.10	Tabel Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran 2 Evaluasi Nilai AKIP tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Evaluasi Nilai AKIP pada Renstra 2019-2023.	49
Tabel 3.2.11	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023	52
Tabel 3.2.12	Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 2	53
Tabel 3.2.13	Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 2 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 2	54

Tabel 3.3.1	Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	56
Tabel 3.3.2	Realisasi Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lima Puluh 2023	59
Tabel 3.3.2	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka nerja Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	62

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.3.1	PETA WILAYAH KECAMATAN	3
Gambar 1.5	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	8
GAMBAR 1.7	DIAGRAM ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023	12
GAMBAR 3.2.2	Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan Tahun 2023	30
GAMBAR 3.2.3	DIAGRAM PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN NILAI IKM 2023 DENGAN RENSTRA 2019-2023	33
GAMBAR 3.2.4	Diagram perbandingan Capaian kinerja NILAI IKM ANTARA KECAMATAN LIMA PULUH DENGAN KECAMATAN DATUK LIMA PULUH TAHUN 2023	
GAMBAR 3.2.6	Grafik Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai AKIP tahun 2022 dengan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh	
Gambar 3.2.7	Grafik Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai AKIP tahun 2022 dengan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh	35
Gambar 3.2.8	Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Indikator Nilai AKIP Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh dengan Kecamatan Datuk Lima Puluh	
GAMBAR 3.3.1	REALISASI ANGGARAN SETELAH PAPBD	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsidan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Lima Puluh dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- 1.2.1 Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- 1.2.2 Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- 1.2.3 Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- 1.2.4 Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Lima Puluh terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- 1.2.5 Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.
- 1.2.6 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 GAMBARAN UMUM KECAMATAN LIMA PULUH

1.3.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Lima Puluh merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, yang meliputi 12 Desa dan 1 Kelurahan. Desa yang terdiri dari 82 (Delapan Puluh Dua) Dusun/Lingkungan dengan luas wilayah 10.385 Hektar.

Letak wilayah pada posisi Kecamatan Lima Puluh, Jln. Pelajar Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh berbatasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Air Putih;
- Sebelah Selatan : Kec. Datuk Tanah Datar;
- Sebelah Barat : Kabupaten simalungun;
- Sebelah Timur : Kecamatan Datuk Lima Puluh;

1.3.2 Pembagian Wilayah Pedesaan

Tabel 1.3.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Lima Puluh Di Masing-Masing Desa 2023

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		WNI		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	Mangkai Lama	1.989	1.913	3.902
2	Perk.Tanah Gambus	1.614	1.606	3.220
3	Perk. Kwala Gunung	112	93	205
4	Sumber Padi	1.855	2.001	3.856
5	Lima Puluh Kota	2.353	2.476	4.829
6	Sumber Makmur	1.178	1.141	2.319
7	Perk.Dolok	476	470	946
8	Perk.Lima Puluh	1.059	1.066	2.125
9	Simpang Gambus	3.703	3.671	7.374
10	Mangkai Baru	2.154	2.254	4.408
11	Antara	1.299	1.328	2.627
12	Perk.Limau Manis	180	166	346
JUMLAH		17.972	18.185	36.157

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN LIMA PULUH

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara, bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas;
- 2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang meliputi urusan umum, ketatausahaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, hukum dan informasi, rumahtangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.
- 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtangaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris Camat dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan program dan pengelolaan keuangan.
- 5) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan serta melaksanakan tata usaha pemerintahan,

pembinaan masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan umum.

- 6) Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha Perekonomian masyarakat yang meliputi pembinaan potensi Desa, kebersihan dan 14 keindahan, fisik dan prasarana serta pembinaan perekonomian, produksi, distribusi serta pemasaran dan menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta pembinaan organisasi kemsayarakatan.
- 7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Pemerintahan Desa/ Kelembagaan Pemerintah dan masyarakat desa serta kesejahteraan masyarakat baik mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial.

1.5. SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN LIMA PULUH

Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Camat dibantu Sekretaris (pejabat eselon III.b) sebanyak 1 (satu) orang, Kasi (eselon IV.a) sebanyak 3 (tiga) orang, dan Kasubbag (eselon IV.b) bawahan Sekretaris sebanyak 2 (dua) orang dan Staf sebanyak 9 Orang. Adapun terdapat satu Kelurahan di dalam Kecamatan Lima Puluh dengan 1 Orang Lurah (Eselon IV.a),Sekretaris Lurah (Eselon IV.b) dan 2Orang Kasi (Eselon IV.b). Dengan demikian terdapat 11 (sebelas) jabatan struktural pada Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kondisi tahun 2023 didukung Sumber Daya Manusia aparatur berjumlah 19 (Sembilan belas) orang PNS/ASN diuraikan sebagai berikut dan dari 8 (delapan) jabatan struktural yang ada pada Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, maka dapat dilihat Data Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 1.5.1
Sumber Daya Manusia Kecamatan Lima Puluh

Eselon	Golongan/Ruang												Jumlah
	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/b	
III.a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III.b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV.a	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	5
IV.b	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3
Staf	-	-	-	3	-	1	1	2	2	-	-	-	9
Jumlah	-	-	2	-	-	5	2	1	2	-	-	-	19

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lima Puluh, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon 4 sebanyak 8 orang dan Staf 9 orang.

Gambar 1.5
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dan sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Camat dibantu pejabat eselon III.b sebanyak 1 (satu) orang yaitu sekretaris Camat, eselon IV.a sebanyak 4 (Tiga) orang, dan eselon IV.b sebanyak 2 (dua) orang. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Masyarakat,
5. Lurah

Tabel 1.5.2

Jumlah Pegawai Laki-Laki dan Perempuan Kecamatan Lima Puluh

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	12	57,00
2.	Perempuan	7	43,00
	Jumlah	19	100

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Lima Puluh

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lima Puluh didukung oleh SDM sebanyak 19 orang yang terdiri dari 8 orang berjenis kelamin Laki-Laki dan 12 orang berjenis kelamin Perempuan 9 orang.

Tabel 1.5.3

Jenjang Pendidikan Aparatur Kecamatan Lima Puluh

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	2	11
2.	Strata 1	12	63
3.	SLTA	5	26
4.	SLTP	-	-

5.	SD	-	-
	Jumlah	19	100

S

umb

er Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Lima Puluh

Pada tabel 2.3 dapat diamati jenjang pendidikan pegawai pada kantor camat Laut Tador, pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S-2 ada 2 Orang, Pendidikan S1 sebanyak 12 Orang, pegawai dengan pendidikan terakhir setingkat SLTA sebanyak 5 Orang, dan tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SD pendidikan terakhir. Jumlah total pegawai sebanyak 14 orang. Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Laut Tador tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Adapun bangunan gedung kantor Kecamatan Lima Puluh Selama Tahun 2023 masih Berada di Komplek Sekolah Jalan Pelajar, Kelurahan Lima Puluh Kota. Gedung Kantor Camat Masih Merupakan Bekas Gedung dan aula sekolah SD Negeri, dan 1 Gedung lagi merupakan Kantor Lurah Lima Puluh Kota. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara yang berada dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Lima Puluh

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Bangunan Utama	3	Unit
2.	Ruang Kerja	12	Unit
3.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
4.	Kendaraan Roda 2	5	Unit
5.	Kendaraan Roda 3	1	Unit
6.	Lap top	4	Unit
7.	Printer	6	Unit
8.	AC	6	Unit
9.	Filling Cabinet	6	Buah
10.	Lemari Arsip	5	Buah
11.	Kursi Rapat	12	Buah

12.	Kursi kerja	4	Buah
13.	Meja Kerja	4	Buah
14.	Wifi	1	Unit
15.	Finger Print	2	Unit
16.	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit
17.	Meja Kerja Pejabat	2	Unit
18.	PC	6	Unit

Sumber Data : Pengurus Barang Kecamatan Lima Puluh

Dari tabel diatas dapat dilihat masih kurang, mengingat kantor Camat Lima Puluh pada tahun 2023 masih meminjam atau menggunakan Gedung Sekolah Dasar yang ada di Kelurahan Lima Puluh Kota dan demi kelancaran tugas Kecamatan terutama bangunan gedung kantor.


1.7 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Lima Puluh pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Lima Puluh mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 3.189.989.692,00 (Tiga milyar serratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 198.238.253,00 (Seratus Sembilan Puluh delapan Juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.991.751.439,00 (Dua Milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus lima puluh satu ribu, empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja Langsung yang berasal dari APBD tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 5 (Lima) program yang terdiri dari 14 (Empat belas) kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023.

Pada Bulan September, Kabupaten Batu Bara melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD). Adapun total anggaran PAPBD Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.195.712.741,00 (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh satu Rupiah) dengan rincian belanja

langsung sebesar Rp. 2.997.474.488,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. Rp 198.238.253,00 (Seratus Sembilan Puluh delapan Juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah). Jika di gambarkan dalam diagram Anggaran Kecamatan Lima Puluh, maka akan terlihat seperti diagram dibawah ini ;

GAMBAR 1.7
DIAGRAM ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023



1.8 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 Nomor 12)
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.

1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN :

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Kecamatan Lima Puluh dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Puluh pada Tahun bersangkutan.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

2. Analisa Capaian Kinerja

Menjelaskan tentang Analisa Keberhasilan atau Ketidakberhasilan Capaian Kinerja selama satu tahun anggaran.

3. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

4. Inovasi

Menjelaskan tentang Inovasi apa yang ada di Kecamatan Lima Puluh untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Batu Bara

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Perpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Lima Puluh menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2019-2023.

Rencana Strategis tahun 2019-2023 Kecamatan Lima Puluh yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Kecamatan Laut Tador dalam mencapai perencanaan strateginya yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023.

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023

Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023. Adapun visi Kabupaten Batu Bara yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara yaitu:

a. Visi

“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya”

b. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya.
3. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara
4. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang.
5. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat.
7. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran misi Kabupaten Batu Bara yang terdapat dalam poin ke 1 (satu) yaitu **“Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”**.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (satu) sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai berikut :

TABEL 2.2
TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI
KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

Visi :	<i>Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya</i>		
Misi :	<i>Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur	
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	
		Meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintah kecamatan	
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Meningkatkan kesadaran, pendidikan, keagamaan dan partisipasi masyarakat	Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
			Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan kinerja dan keuangan kecamatan

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Lima Puluh harus melakukan beberapa Strategi. Untuk Mencapai Sasaran “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan “ Strategi yang di lakukan Kecamatan Lima Puluh ada 4 (empat) yaitu :

- 1) Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Aparatur
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
- 3) Meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintah kecamatan
- 4) Meningkatkan kesadaran, pendidikan, keagamaan dan partisipasi masyarakat

Adapun Untuk Mencapai Sasaran “ Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan”, strategi yang dilakukan Kecamatan Lima Puluh ada 2 (dua) yaitu :

- 1) Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
- 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan kinerja dan keuangan kecamatan.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Nilai	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Kec. Lima Puluh
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Survey Nilai Evaluasi AKIP	70,33	Inspektorat

2.4 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Tabel 2.4.1
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	B (70,00)

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan.

Tabel 2.4.2
Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.457.941.082	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.900.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	638.221.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.400.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.527.610	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
JUMLAH		3.189.989.692	

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.4.3
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	B (70,00)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
----	---------	------------------	------------

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.457.941.082	PAPBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	PAPBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	629.758.885	PAPBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.700.000	PAPBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.527.610	PAPBD
JUMLAH		3.195.712.741	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara . Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. Pencapaian Kinerja dapat diukur berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Lima Puluh digunakan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Sumber data hasil kinerja diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu, dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara dan dari Internal Kecamatan yang hasilnya diserahkan ke Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Batu Bara untuk Menilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Perhitungan persentase target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dan kondisi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Adapun Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Reallisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100 %
2	Tinggi	76% ≤ 90 %
3	Sedang	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	51% ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	≤ 50%

(Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019- 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lima Puluh.

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh
Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	90,00	87,71	97 %	Sangat Tinggi	Aplikasi SI SUKMA
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (70.00)	B (69,7)	99.5 %	Sangat Tinggi	LHE Inspektorat



SASARAN 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

3.2 ANALISIS CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH

3.2.1 Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.2 capaian indikator kinerja utama diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh tahun 2023 memiliki target sebesar 90, dan pada realisasinya nilai yang di dapat sebesar 87,71. Hal ini menandakan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh Mengalami Penurunan sebesar 2,29 Poin dengan Persentase 97 %. Penilaian Dikategorikan *Sangat Tinggi*, di ambil dari Aplikasi SI SUKMA dengan Jumlah Responden sebesar 6.200 (enam ribu dua ratus) Orang Selama 1 Tahun.

Dalam pelaksanaan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat (

SKM) secara acak kepada masyarakat sebanyak 20 orang per Hari. Adapun Metode Pengumpulan Data yang digunakan Kantor Camat Lima Puluh, berdasarkan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan memberikan Lembaran Kuisisioner tingkat kepuasan Masyarakat yang di dalamnya juga terdapat kritik dan saran terhadap Pelayanan Kantor Camat Lima Puluh.

Adapun Pelayanan Yang ada di Kantor Camat Lima Puluh seperti ;

- Pelayanan Administrasi Kependudukan , yaitu Perekaman E-KTP,
- Pelayanan Umum, yaitu : Pelayanan Legalisasi Surat surat Keterangan, Pelayanan Legalisasi Surat Surat Pengantar, dsb.

Hasil pelaksanaan Survey yang dilaksanakan pada bulan November s.d Desember 2023 akan di laporkan ke bagian Organisasi Sekretriati Kabupaten Batu Bara lalu di masukan (Input) kedalam aplikasi berbasis web **SI SUKMA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)**.

Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yaitu :

- a. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

- f. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
- g. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 3.2.1

Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan pelayanan	3,08	Baik
2.	Prosedur pelayanan	3,33	Baik
3.	Waktu pelayanan	3,36	Baik
4.	Biaya/Tarif pelayanan	4,00	Baik
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,42	Baik
6.	Kompetensi pelaksana	3,43	Baik
7.	Perilaku pelaksana	3,43	Baik
8.	Penanganan pengaduan	3,55	Baik
9.	Sarana dan Prasarana	4,00	Baik
Nilai Rata-Rata Terimbang		3,59	Baik
Nilai IKM Unit Pelayanan		87,71	Baik

Sumber : aplikasi si SUKMA Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Pada gambar diatas, untuk periode Januari - November 2023 didapatkan nilai IKM Kecamatan Lima Puluh yaitu 87.71(delapan tujuh koma tujuh satu) dengan mutu layanan B (Baik) dengan Skor Per Unsur Layanan paling rendah pada unsur Persyaratan Pelayanan dengan nilai 3,08 (tiga koma nol delapan).

3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya Tahun 2022.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	80,00	89,94	112%	90	87,71	97 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 Kecamatan Lima Puluh dapat melebihi Target Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Nilai Realisasi Sebesar 89,94 deimana target pada tahun ter sebut sebesar 80,00. Adapun Persentase Capaian yang di dapat pastinya sangat besar, yaitu 112 %. Pada Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh Menaikan Target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 10 Point dari 2022 sebesar 90,00. Akan tetapi, Realisasi yang di dapat pada Tahun 2023 ternyata mengalami penurunan sebesar 2,29 Poin dengan nilai 87,71. Dapat kita simpulkan bahwa perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh di Tahun 2023 mengalami Penurunan dari tahun 2022.

Jika di lihat dalam Grafik, Maka Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 3.2.2



3.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Rencana Strategis 2019-2023.

Pada Rencana Strategis (Renstra 2019-2023) Kecamatan Lima Puluh, ada terdapat tabel (Tabel 2.6) rencana target pencapaian kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun, maka dari tabel tersebut kita bisa melihat perbandingan antara capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Lima Puluh dari 4 tahun sebelumnya.

Adapun Tabel 2.6 yang ada dalam Renstra 2019 – 2023 Kecamatan Lima Puluh yang asli dapat di lihat pada halaman lampiran, dan Tabel perbandingan (tabel renstra 2019 – 2023 setelah diisi nilai indeks kepuasan masyarakat selama lima tahun) dapat dilihat seperti tabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 3.2.3

Tabel Perbandingan antara Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023 dengan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 (lima) tahun.

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	20122	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	75	76	80,00	85,00	88,31	80,00	83,96	85	89,92	87,71	100	100	100	100	99,3

Dari Tabel 3.5 tersebut, dapat kita simpulkan bahwa :

1. Nilai Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 4 (empat) tahun tsebelumnya jika dibandingkan dengan target pada renstra 2019 – 2023 selalu melebihi Target atau untuk persentase selama lima tahun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh selalu melebihi 100 % atau Jika mengacu pada pengkatagorian capaian kinerja, ini dapat katagori *sangat baik*. Akan tetapi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2023, mengalami penurunan dari target pada Renstra 2019-2023 sebesar 0,6 Point, walau demikian nilai ini masih masuk katagori *Baik*
2. Nilai Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh pada Tahun 2023, mengalami Penurunan Jika dibandingkan dariTahun sebelumnya yaitu, Tahun 2022 di dalam renstra Tahun 2019 – 2023. Adapun Nilai Penurunan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 sebesar 2, 29 point dengan tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 naik sebanyak, 2,71 Point, Tahun 2020 naik sebanyak 3,75 point dan pada tahun 2019 naik sebesar 7,71 point.
3. Untuk nilai rasio capaian Indeks Kepuasan Msyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh tahun 2023, Jika di Bandingkan dengan 4 tahun terakhir pada Renstra 2019 – 2023 hanya pada tahun 2023 yang tidak mencapai 100 %, nilai rasio capaian Imdeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2023 hanya senilai 99,3 %.

Jika Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023, dengan Renstra Tahun 2019-2023 di gambarkan dalam bentuk diagram ,maka akan terlihat seperti gambar berikut ;

GAMBAR 3.2.3



3.2.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023.

Capaian kinerja Sasaran 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh jika dibandingkan dengan Kecamatan lain selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :


Tabel 3.2.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023
dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun
2023

No	Nama Kecamatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target			Realisasi		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	DATUK LIMA PULUH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,58	80,00	88,30	80,00	85,77	83,25
	LIMA PULUH		77	80	85	80,25	89,94	87,71
2	DATUK LIMA PULUH	Nilai Evaluasi AKIP	CC	BB (65,00)	BB (72,50)	B	BB (71,71)	BB (70,12)
	LIMA PULUH		76	B (70,00)	B (70,00)	70,03	B (64,47)	B (69,7)

Berdasarkan table 3.6, Untuk indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) perbandingan capaian realisasi tahun 2023 untuk Kecamatan Datuk Lima Puluh adalah menurun 2,52 poin, sedangkan Kecamatan Lima Puluh juga mengalami penurunan 2,23 poin. Jadi untuk kesimpulannya kedua kecamatan yang dibandingkan ini mengalami penurunan capaian. Jika kita lihat dengan seksama interval penurunan capaian yang lebih banyak adalah pada Kecamatan Lima Puluh. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah realisasi hasil survey maka Kecamatan Datuk Lima Puluh memperoleh nilai indeks lebih sedikit dibanding Kecamatan Datuk Lima Puluh. Hal ini bisa saja disebabkan bahwa Kecamatan Datuk Lima Puluh merupakan Kecamatan pemekaran dari kecamatan Lima puluh yang merupakan Kecamatan induk. Kecamatan Lima Puluh mempunyai Desa yang lebih banyak dibandingkan Kecamatan Datuk Lima Puluh.

Jika di gambarkan dalam bentuk diagram maka akan terlihat seperti diagram di bawah ini;

GAMBAR 3.2.4



3.2.5 Analisa Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.2.5
Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,3	99,1	0,9

Dari Tabel di atas dapat di jelaskan bahwa ;

Pada tahun 2023 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. - Pada Sasaran 1 penyerapan anggaran sebesar 99,1%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 0,9%.

3.2.6 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Sasaran 1

Dalam mewujudkan Sasaran 1 (Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik) Kecamatan Lima Puluh tahun 2023, ada 4 (empat) Program Kegiatan Pendukung meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan public kecamatan Lima Puluh. Adapun factor penyebab Keberhasilan/kegagalan serta solusi Capaian kinerja tersebut di sajikan dalam table di bawah berikut ini ;

Tabel 3.2.6
Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 1 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 1

N O	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	87,71	99,3%	Kegagalan, Kurang nya Pelayanan Prima yang di sebabkan beberapa Program pendukung yang tidak maksimal Realisasinyaserta lokasi Kantor Camat Lima Puluh, yang susah diketahui dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Serta Faktor Pendukung yang kurang maksimal.	Mengajukan usulan melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Adapun untuk Program Kegiatan unuk di maksimalkan lagi di tahun berikutnya.
		Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum	100	66,7	66,7	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,tetapi tidak maksimal dikarenakan ada nya keterbatasan anggaran di Tahun 2023	Lebih Meningkatkan koordinasi secara berjenjang serta menambah anggaran di tahun berikutnya
		Meningkanya fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah	Persentase Program penyelenggaraa n Pemerintahan dan pelayanan Publik	100	0	0	Tidak terlaksananya program fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di sebabkan pada PAPBD anggaran kegiatan tersebut di hilangkan	Mengajukan Kembali anggran untuk program kegiatan ini di tahun depan.

		kecamatan						
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	52,60	52,60	Tidak terlaksananya dengan maksimal kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan disebabkan terjadinya keterbatasan anggaran di tahun 2023.	Menambah anggaran dan memaksimalkan program kegiatan.
		Meningkatkan Program penyelenggaraan urusan pemerintah dan umum	Persentase Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	Terlaksananya dengan baik Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.	Maksimalkan terus Pelayanan dan Kegiatan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dapat dilihat Target capaian kinerja sebesar 100 % akan tetapi Realisasinya hanya 66,7%, hal ini hanya dapat dikategorikan Sedang dalam kategori capaian kinerja. Adapun Penyebabnya yaitu adanya peraturan pemerintah yang belum diterapkan serta terjadinya keterbatasan anggaran di tahun 2023 sehingga pelaksanaannya kurang maksimal, walaupun tetap terlaksana.. Solusi yang di ambil Kecamatan Lima Puluh untuk mengatasi masalah ini di tahun depan adalah mengajukan anggaran di tahun berikutnya untuk Program Keamanan dan Ketertiban Umum serta lebih memaksimalkan Pelayanan.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, target capaian kinerja yang di rencanakan sebesar 100 % akan tetapi Realisasinya 0 % atau tidak ada, jika hal ini dimasukkan kedalam pengkategorian capaian kinerja maka di kategorikan sangat rendah, akan tetapi factor penyebab realisasi pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public ini 0% adalah, karena pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) anggaran program ini dihilangkan sehingga program tidak terlaksana. Adapun Solusi untuk tahun berikutnya adalah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun 2024 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut.

3. Pada Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan, Target capaian kinerja sebesar 100 %, Adapun realisasinya selama tahun 2023 sebesar 52,60 %. Realisasi yang di capai dapat dikategorikan Rendah. Adapun Faktor penyebabnya adalah, adanya Kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sehingga anggaran pada program ini di minimalisir dan ada sebahagian sub kegiatan anggarannya di hilangkan. Solusi yang akan dilakukan Kecamatan Lima puluh untuk Program ini adalah, akan menggarakan kembali Program Kegiatan ini secara penuh di APBD 2024 serta memaksimalkan kegiatan program demi tercapainya kepuasan masyarakat desa/kelurahan terhadap pelayanan public Kecamatan Lima Puluh.
4. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Target Capaian Kinerja sebesar 100 % dan Realisasi yang di capai juga sebesar 100 %. Dalam Katagori capaian, realisasi ini dikategorikan Sangat Tinggi, Keberhasilan Capaian Kinerja pada program ini, di disebabkan oleh Kerjasama yang baik antara Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Lima Puluh dengan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh. Adapun Solusi agar program ini selalu tercapai dengan baik adalah, dengan memaksimalkan lagi Pelayanan Kepada Masyarakat pada program ini.

Dengan demikian, berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang di rampungkan melalui metode pengumpulan data Kuisisioner, dari semua program kegiatan yang mendukung di dapatkan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,3 % dari target nilai 90 dan Realisasinya sebesar 87,71. Nilai Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini di kategorikan Sangat Tinggi. Walaupun demikian, ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai 100 %. Selain factor Program pendukung yang tidak maksimal, factor sarana dan prasarana Kantor Camat Lima Puluh juga menjadi hal yang di perhitungkan, akses untuk menuju ke kantor yang sulit dan kondisi jalan yang tidak bagus. Solusi yang di ambil Kecamatan Lima Puluh adalah, Mengajukan usulan melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang , Adapun untuk

Program Kegiatan yang tidak berhasil terus Berusaha melakukan inovasi serta terobosan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

3.2.7 Dokumentasi Program Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.



(Pembinaan ke Desa percontohan Tertib Administrasi di Desa Mangkai Baru)



(Jambore Kader PKK Kecamatan Lima Puluh tingkat Kecamatan)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum






(Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Kecamatan Lima Puluh 2023)

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lima Puluh



(Pelayanan Perekaman E- KTP)

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum





(Beberapa Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan / FORKOPIMCA)



SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Salah satu azas penyelenggaraan good governance/ pemerintahan yang Bagus adalah azas akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan Integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang di lakukan masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun Sasaran yang Kedua dalam melaksanakan Misi Bupati Batu Bara yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah”**. Guna mewujudkan misi Bupati Batu Bara tersebut, semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan Kinerja yang dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap Organisasi perangkat daerah (OPD) harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan Indikator dalam mewujudkan tercapainya sasaran dalam Misi Bupati Batu Bara. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan di berikan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Capaian Kinerja sasaran 2 (Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah) Kecamatan Lima Puluh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, dapat di lihat dari Tabel di bawah ini ;

Tabel 3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Katagori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	90,00	87,71	97 %	Sangat Tinggi	Aplikasi SI SUKMA
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (70.00)	B (69,7)	99.5 %	Sangat Tinggi	LHE Inspektorat

Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kerja, yang meliputi ;

- Perencanaan Kinerja (bobot 30,00)
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal
- Dan Pencapaian sasaran Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LkjIP) pada tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Serta dokumen terkait lainnya.

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai, dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100, yang selanjutnya di berikan katagori peringkat, katagori peringkat ini berbeda dengan katagori peringkat pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk menentukan tingkattingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dapat di lihat dari tabel katagori beriku ;

Tabel 3.2.8
Katagori Peringkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

NO	Kategori	Skor	Interprestasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan,bekinerja tinggi memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, bekinerja baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50- 60	Cukup (memadai) , Akuntabilitas Kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat di andalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

3.2.8 Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.2.(2) capaian indikator kinerja utama diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan Lima puluh Tahun 2023, sebesar 69,7 sementara Nilai Target yang direncanakan oleh Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 sebesar 70,00, dengan capaian kinerja sebesar 99,5%. Berdasarkan Kategori peringkat nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP), Kecamatan Lima Puluh masuk pada katagori "B", Baik, **Baik**, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Akan tetapi dari segi nilai/point, nilai Kecamatan Lima Puluh cukup rendah,bahkan belum bisa mencapai target yang telah di rencanakan. Hal inilah yang harus di evaluasi lagi oleh Kecamatan Lima Puluh agar mendapat Nilai AKIP yang lebih tinggi.

3.2.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja sasaran 2 tahun 2022.

Tabel 3.2.9
Tabel perbandingan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2023 dengan capaian kinerja capaian kinerja sasaran 2 Tahun 2022.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	NILAI AKIP	70 (B)	64,47 (B)	92,10	70 (B)	69,71 (B)	99,5%

Dari Tabel 3.9 diatas dapat dijelaskan bahwa, target Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh pada Tahun 2023 tidak naik sama sekali dari target Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh tahun 2022 yaitu 70,00 (B), Tidak naiknya Nilai AKIP di tahun 2023 dilakukan karena, pada Tahun 2022 Nilai Realisasi AKIP di Tahun 2022 sebesar 64,47 (B) tidak mencapai target yang di rencanakan dengan capaian kinerjanya sebesar 92,1%, maka Kecamatan Lima Puluh masih menentukan target yang sama dengan Tahun 2022 di Tahun 2023 yaitu sebesar 70,00, dengan harapan bisa mencapai target yang telah di rencanakan, walaupun kategori peringkat penilaian masih di dalam katagori “B” (BAIK). Sementara itu, nilai realisasi AKIP Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,3 poin dari nilai realisasi AKIP tahun 2022, namun tetap belum mencapai Target yang di rencanakan, atau hampir mendekati yaitu sebesar 70,00 dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99.5%.

Jika di lihat dalam Grafik, Maka Perbandingan capaian kinerja sasaran 2 antara tahun 2022 dengan capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 3.2.6



3.2.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Rencana Strategis 2019-2023.

Pada Rencana Strategis (Renstra 2019-2023) Kecamatan Lima Puluh, ada terdapat tabel (Tabel 2.6) rencana target pencapaian kinerja Nilai AKIP Sasaran 2 selama 5 (lima) tahun, maka dari tabel tersebut kita bisa melihat perbandingan antara capaian kinerja Nilai AKIP sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh dari 4 tahun sebelumnya.

Adapun Tabel 2.6 yang ada dalam Renstra 2019 – 2023 Kecamatan Lima Puluh yang asli dapat di lihat pada halaman lampiran, dan Tabel perbandingan (tabel renstra 2019 – 2023 setelah diisi nilai AKIP selama lima tahun) dapat dilihat seperti tabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 3.2.10

Tabel Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran 2 Evaluasi Nilai AKIP tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Evaluasi Nilai AKIP pada Renstra 2019-2023.


NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	20122	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	75	76	80,00	85,00	88,31	80,00	83,96	85	89,92	87,71	100	100	100	100	99,3
2	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	73	75	76	70	70	66	65	70,03	64,4	69,7	90	86	92	92	99,5

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa :

1. Realisasi Evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh selama 4 (empat) tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan target pada renstra 2019 – 2023 selalu tidak pernah mencapai Target atau untuk persentase selama 5 (lima) Evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh selalu tidak pernah mencapai angka 100 % akan tetapi mengacu pada pengkatagorian capaian kinerja Nilai AKIP, ini dapat katagori *Baik*. Evaluasi Nilai AKIP pada tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh masih kecil dan sedikit lagi Hampir mencapai Target di Renstra 2019 – 2023 yaitu sebesar 69,7 kurang 0,3 point untuk mencapai Target yaitu 70,00.
2. Realisasi Evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh pada Tahun 2023, mengalami Kenaikan jika dibandingkan dari Tahun sebelumnya yaitu, Tahun 2022 di dalam renstra Tahun 2019 – 2023. Adapun Kenaikan Evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 sebesar 5,3 point Jika di bandingkan dengan tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 turun sebanyak, 0,32 Point, pada tahun 2021 ini evaluasi nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh sudah masuk di katagori “BB” yaitu **Sangat Baik**, Akuntabel, bekinerja baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja yang andal. Tahun 2020 naik sebanyak 4,7 point dan pada tahun 2019 naik sebesar 3,71 point.
3. Untuk nilai rasio capaian Evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh tahun 2023, Jika di Bandingkan dengan 4 tahun terakhir pada Renstra 2019 – 2023 hanya pada tahun 2023 yang tidak mencapai 100 %, nilai rasio Evaluasi Nilai AKIPKecamatan Lima Puluh pada Tahun 2023 hanya senilai 99,5 %.

Jika Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023, dengan Renstra Tahun 2019-2023 di gambarkan dalam bentuk grafik,maka akan terlihat seperti gambar berikut ;

GAMBAR 3.2.7



3.2.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023.

Setelah membandingkan Sasaran 1 dengan indicator Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh juga harus membandingkan Capaian Kinerja sasaran 2 dengan indicator Evaluasi Nilai AKIP pada Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023. Adapun Perbandingan tersebut di dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.2.11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target			Realisasi		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	DATUK LIMA PULUH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,58	80,00	88,30	80,00	85,77	83,25
	LIMA PULUH		77	80	85	80,25	89,94	87,71
2	DATUK LIMA PULUH	Nilai Evaluasi AKIP	CC	BB (65,00)	BB (72,50)	B	BB (71,71)	BB (70,12)
	LIMA PULUH		76	B (70,00)	B (70,00)	70,03	B (64,47)	B (69,7)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa;

Untuk indikator nilai evaluasi AKIP, dilihat dari tabel perbandingan capaian realisasi dari tahun 2023 dan 2022 dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Datuk Lima Puluh mengalami penurunan 1,59 poin dengan kategori predikat yang sama yaitu BB. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Datuk Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh 26 Kecamatan Datuk Lima Puluh Lima Puluh, capaian realisasi nilai AKIP mengalami peningkatan sebesar 5,5 poin dengan kategori predikat B. Walaupun Kecamatan Lima Puluh mengalami Peningkatan di tahun 2023, akan tetapi Kecamatan Datuk Lima Puluh masih lebih unggul jika dilihat dari perolehan nilai yaitu 70,12 dan kategori Predikat BB. Naik turunnya capaian realisasi nilai Evaluasi AKIP dipengaruhi oleh keselarasan dan kelengkapan dari dokumen-dokumen pendukung nilai evaluasi SAKIP.

Jika digambarkan dalam diagram maka, perbandingan tersebut akan terlihat seperti berikut :

Gambar 3.2.8



3.2.12 Analisa Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Indikator Evaluasi Nilai AKIP

Tabel 3.2.12
Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	99,5	94,07	5,93

Pada tahun 2023 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Pada Sasaran 2 penyerapan anggaran sebesar 94,07%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 5,93%. Terdapat beberapa hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran 2023. Tidak lengkapnya personil menjadi penyebab utama kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan. Sehingga terjadi penumpukan realisasi kegiatan di akhir tahun. Namun hal ini dapat di atasi dengan kerja sama yang baik antar pegawai yang ada.

3.2.13 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Sasaran 2

Dalam mewujudkan Sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah) Kecamatan Lima Puluh tahun 2023, ada 1 (satu) Program Kegiatan

Pendukung meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kecamatan Lima Puluh. Adapun factor penyebab Keberhasilan/kegagalan serta solusi Capaian kinerja tersebut di sajikan dalam table di bawah berikut ini ;

Tabel 3.2.13

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 2 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 2

N O	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	70	69,7	99,5	Kegagalan Nilai Evaluasi AKIP yang tidak mencapai target di sebabkan karena pembuatan laporan kinerja yang tidak sepenuhnya lengkap dan selaras..	Adanya Bimbingan teknis atau koordinasi dengan OPD yang terkait / lebih memahami tentang pembuatan Laporan Kinerja dan Dokumen SAKIP
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	100	97,43	97,43	Keberhasilan, disebabkan adanya Kerjasama antara ASN dan Staff yang ada di Kantor Camat Lima Puluh	Tingkatkan terus akuntabilitas Kecamatan Lima Puluh.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Program Pendukung Sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Kabupaten/Kota mencapai Capaian Kinerja sangat tinggi dengan realisasi sebesar 97,43 % dari target sebesar 100 %. Keberhasilan program ini di dukung oleh adanya kerja sama yang baik antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Staff di Kecamatan Lima Puluh, seperti penyediaan Dokumen yang lengkap serta laporan yang tepat waktu.

- Akan tetapi, keberhasilan Program Pendukung tidak serta merta membuat nilai evaluasi AKIP mencapai target atau menaiknya katagori penilaian. Hal ini di sebabkan oleh ketidak pahaman tentang Dokumen SAKIP yang baik seperti apa, sehingga dalam pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh tidak lengkap dan selaras dan tidak sesuai peraturan. Adapun Solusi yang harus dilakukan adalah ;

- 1) Mengusukan kepada OPD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi terutama tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
- 2) Melengkapi secara baik dan benar dokumen – dokumen SAKIP yang di perlukan dalam penilaian Laporan Kinerja, sehingga Nilai evaluasi AKIP nya dapat mencapai target dengan baik

3.3 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023

Pada Bulan September, Kabupaten Batu Bara melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD). Adapun total anggaran PAPBD Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.195.712.741,00 (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh satu Rupiah) dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 2.997.474.488,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. Rp 198.238.253,00 (Seratus Sembilan Puluh delapan Juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) Anggaran dan realisasi belanja

tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ;

Tabel 3.3.1
Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.492.726.246	2.428.675.271	97,43
	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.601.568	33.440.000	99,52
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.601.568	33.440.000	99,52
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.950.133.040	1.912.101.093	98,05
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.950.133.040	1.912.101.093	98,05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.629.267	126.102.431	97,28
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.181.300	5.180.000,	99,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.516.767	23.240.000	98,82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.460.000	15.000.000	85,91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.021.200	4.561.000	90,83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.850.000	74.521.431	99,56
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.000.000	49.000.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.000.000	49.000.000	100

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.582.586	240.298.747	95,14
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	6.500.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.003.495	29.958.747	78,83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.079.091	203.840.000	97,96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.779.785	67.733.000	95,14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.429.785	55.933.000	89,59
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.350.000	11.800.000	76,87
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	0
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	629.758.885	619.516.736	98,37
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	85.758.885	79.284.000,	92,45
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	0	0	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	85.758.885	79.284.000	92,45
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	344.000.000	343.815.236	99,95
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	144.708.253	144.523.489,	99,87
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55.291.747	55.291.747	100

	Evaluasi Kelurahan	144.000.000	144.000.000	100
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	200.000.000	196.417.500	98,21
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40.000.000	39.500.000	98,7
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40.000.000	39.337.500	98,34
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	40.000.000	39.525.000	98,81
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40.000.000	38.780.000	96,95
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40.000.000	39.275.000	98,19
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.700.000	17.700.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.700.000	17.700.000	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.700.000	17.700.000	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.527.610	55.365.000	99,71
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.527.610	55.365.000	99,71
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	55.527.610	55.365.000	99,71

	Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
	TOTAL	3.195.712.741	3.121.257.007	97,67

Adapun Realisasi Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lima Puluh 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Realisasi Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lima Puluh 2023

URAIAN		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Belanja Daerah		3.195.712.741,00	3.017.637.307,00	94,43%
	Belanja Operasi	2.997.474.488,00	2.819.583.818	94,07%
	Belanja Pegawai	1.985.533.040	1.846.581.393,00	93,00%
	Belanja Barang dan Jasa	1.011.941.448,00	973.002.425,00	96,15%
	Belanja Modal	198.238.253,00	198.053.489,00	99,91%

3.3. 1 Analisis Realisasi Anggaran

Dari Tabel 3.3.1 dan tabel 3.3.2 dapat di analisis bahwa;

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 97,67% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 0,00%, program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 98,37%, Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 99,71% dan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 97,43 %. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik, kecuali pada 1 (satu) program yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang realisasinya 0,00% di sebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Batu


Bara pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) sehingga Anggaran Program tersebut di hilangkan, selebihnya penyerapan anggaran pada program lainnya kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Melihat dari tabel di atas, tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Lima Puluh Sangat Baik, Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui koordinasi yang intensif antara Pengelola Keuangan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Jika digambarkan dalam diagram maka realisasi anggaran Kecamatan Lima puluh akan terlihat seperti di bawah ini ;

GAMBAR 3.3.1



Realisasi Anggaran 2023 setelah PAPBD (Program)



- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.3.2 Analisa Efisiensi Realisasi Anggaran

Analisa Efisiensi Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dapat dilihat Pada Tabel Berikut ini ;

Tabel 3.3.2
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	100	%	2.492.726.246	100	%	2.428.675.271	97,43	2,57
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang tersedia untuk Perencanaan dan Pelaporan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP dan LPPD)	100	%	0	100	%	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	Laporan	0	4	Laporan	0	100	0

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	laporan	0		5	laporan	100		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pencapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	33.601.568		100	%	33.440.000	99,52	0,48
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	33	Orang	33.601.568		33	Orang	33.440.000	99,52	0,48
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Perencanaan dan Pelaporan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP dan LPPD)	100	%	1.950.133.040		100	%	1.912.101.093	98,05	1,95

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	orang	1.950.133.040	20	orang	1.912.101.093	98,05	1,95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100	%	129.629.267	100	%	126.102.431	97,28	2,72
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	5.181.300	12	Paket	5.180.000,	99,97	0,03
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	23.516.767	12	paket	23.240.000	98,82	1,82

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	17.460.000	12	paket	15.000.000	100	85,91	14,09
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	5.021.200	12	paket	4.561.000	100	90,83	9,17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.600.000	12	dokumen	3.600.000	100	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	74.850.000	12	laporan	74.521.431	100	99,56	0,04
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase yang diperlukan dan dibutuhkan terhadap pendukung urusan Kecamatan	100	%	49.000.000	100	%	49.000.000	100	100	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit barang yang disediakan dalam pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	4	Unit	49.000.000	4	Unit	49.000.000	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	252.582.586	95,14	%	240.298.747	95,14	4,86
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	6.500.000	1	Laporan	6.500.000	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	38.003.495	12	Laporan	29.958.747	78,83	21,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	208.079.091	12	Laporan	203.840.000	97,96	2,04

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan BMD di Kecamatan	100	%	77.779.785	99,1	%	67.733.000	100	95,14	4,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				62.429.785			55.933.000	100	89,59	10,41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4	unit	15.350.000	4	unit	11.800.000	100	76,87	23,13
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	0			0	100	0	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	%	0		0		100	0	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	0		0		100	0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	629.758.885	98,37	%	619.516.736	100	98,37	1,63

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa di Kecamatan	100	%	85.758.885	99,4	%	79.284.000,	92,45	7,55
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan				0			0	0	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan1	12	Laporan	85.758.885	12	laporan	79.284.000	92,45	7,55
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan penyediaan sarana prasarana serta pemberdayaan dikelurahan	100	%	344.000.000	99,5	%	343.815.236	99,95	0,05

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Unit	144.708.253	1	unit	144.523.489,	100	99,87	0,13
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	laporan	55.291.747	1	laporan	55.291.747	100	100	100
Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang ada di kelurahan	12	Laporan	144.000.000	12	laporan	144.000.000	100	100	100
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa yang diberdayakan	100	%	200.000.000	98,21	%	196.417.500	100	98,21	1,79
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	20	Keluarga	40.000.000	20	keluarga	39.500.000	100	98,7	1,3

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
	Masyarakat							
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20	keluarga 40.000.000	20	kelurga 39.337.500	100	98,34	1,36
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20	keluarga 40.000.000	20	keluarga 39.525.000	50	98,81	1,81

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20	keluarga	40.000.000	20	keluarga	38.780.000	96,95	1,81
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	20	Keluarga	40.000.000	20	keluarga	39.275.000	98,19	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	17.700.000	100	%	17.700.000	100	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rapat koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	%	17.700.000	100	%	17.700.000	100	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	17.700.000	12	laporan	17.700.000	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	55.527.610	99,7	%	55.365.000	99,71	0,29
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase kegiatan peringatan HUT RI dan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan	100	%	55.527.610	99,7	%	55.365.000	99,71	0,29

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
	bangsa yang dilaksanakan									
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150	Orang	55.527.610	150	Orang	55.365.000	100	99,71	0,29
TOTAL				3.195.712.741			3.121.257.007	100	97,67	2,23

Dari tabel 3.3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa;

Dalam tahun 2023, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melihat dari table 3.14 dari satu sasaran strategis, tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Lima Puluh meningkat, sasaran kinerjanya sudah sedikit lagi mencapai target, yaitu sebesar 102,17 % dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,23 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui koordinasi yang intensif antara Pengelola Keuangan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Beberapa anggaran yang tersisa karena adanya efisiensi penyesuaian belanja dengan harga pasar yang ternyata di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah pada yang dituangkan pagu DPA.

3.4 INOVASI KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023

Masa pandemi covid 19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 yang tak kunjung usai, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat menuntut ada perubahan budaya organisasi di jajaran pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kami dari pihak kecamatan berinisiatif untuk melakukan perubahan di wilayah kecamatan Lima Puluh, dengan membuat adanya satu Inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan pelayanan kepada masyarakat, dengan melakukan “ ***Pengembangan Wilayah Kecamatan Melalui Bedah Potensi Kemasyarakatan.*** “

Adapun Kegiatan kegiatan dari “ **Pengembangan Wilayah Kecamatan Melalui Bedah Potensi Kecamatan** “ yaitu

1. Pengembangan Desa Wisata
 - a. Desa Simpang Gambus (Peternakan Buaya), *kerajinan dari kulit buaya ini sedang berjalan.*
 - b. Desa Antara (Jelajah Kampung Sawah)
2. Pengembangan Umum
 - a. Pengembangan Pelaku UMKM

b. Kebun Hidroponik

c. *Kelompok Bank Sampah dengan kegiatan Bernama “NGOPAS” Ngopi Bayar Pakai Sampah”, dan “Tukar Sampah dengan Sembako”.*

A. INOVASI KECAMATAN LIMA PULUH

Inovasi yang dilakukan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 adalah *Kelompok Bank Sampah dengan kegiatan Bernama “NGOPAS” Ngopi Bayar Pakai Sampah”, dan “Tukar Sampah dengan Sembako”.* Inovasi NGOPAS dan Tukar Sampah dengan Sembako berdiri karena adanya keprihatinan Kecamatan dan Masyarakat akan lingkungan di Kecamatan Lima Puluh yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna melalui Penerapan 3R (reduce, reuse dan recycle). Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Adapun Trend minum Kopi yang sedang marak saat ini, menjadikan inspirasi pemerintah kecamatan lima puluh untuk menjadikan sebuah program yang menarik masyarakat di kecamatan lima puluh untuk peduli akan lingkungan disekitarnya khususnya untuk Sampah. Maka dari itu Terciptalah Program “ NGOPAS’ Ngopi Bayar Sampah dan Tukar Sampah dengan Sembako”.

B. DASAR HUKUM INOVASI

Inovasi Kelompok Bank Sampah ini di Implementasikan berdasarkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020 Tentang, “PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE (MENGURANGI), REUSE (PENGUNAAN KEMBALI) DAN RECYCLE (DAUR ULANG) MELALUI BANK SAMPAH” .

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Program “ NGOPAS (Ngopi Tukar Pakai Sampah) dan Tukar Sampah dengan Sembako ini di buat Selain Tujuan Utama yang ada di Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020, Juga bertujuan Agar Masyarakat di Kecamatan Lima Puluh dapat Lebih dekat dengan Pihak Kecamatan, yaitu

pada Pak Camat dan Bu Camat pada khususnya untuk menyalurkan Aspirasi serta Keluh Kesahnya secara sanyai sambil menikmati Kopi dan Mendapatkan Sembako.

Adapun Manfaat dari program ini adalah Selain Terciptanya Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Lima Puluh, Juga dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat karena di dalamnya ada kegiatan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), seperti Mengelola sampah Plasti Menjadi Pavin Block.

D. DOKUMENTASI



(Foto Hasil Sampah yang di tukar dengan kopi, sampah sampah tersebut di buat menjadi Pavinblok .2023)



(Gambar Cover Video Inovasi “ NGOPAS (Ngopi Tukar Pakai Sampah) dan Tukar Sampah dengan Sembako)

3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, namun demikian Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara masih belum memperoleh penghargaan baik itu diberikan oleh pimpinan maupun *stakeholder*.

3.4.4.1.1.1 Prestasi Tingkat Provinsi

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	JUARA III PHBS TINGKAT PROVINSI DESA PERCONTOHAN PHBS PKK	TP. PKK PROVINSI SUMATERA UTARA	23 Agustus 2023
2	JUARA III TERTIB ADMINISTRASI DESA PERCONTOHAN TERTIB ADMINISTRASI PKK	TP. PKK PROVINSI SUMATERA UTARA	23 Agustus 2023

DOKUMENTASI :





3.4.4.1.1.1.2 Prestasi Lainny

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	JUARA III KECAMATAN TERBAIK	KABUPATEN BATU BARA	2023

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Lima Puluh pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis hasil revidi dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai **87,71** atau interpretasi **TINGGI**.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai **69,7** atau interpretasi **BAIK**.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 (dua) sasaran tersebut diatas, secara umum Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 **tidak mencapai target** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Kemudian dari segi pendanaan, dalam rangka mencapai target kinerja program dan kegiatan dianggarkan belanja langsung melalui APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.195.712.741,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh

Satu Rupiah) dan yang terealisasi mencapai Rp. 3.121.257.007,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Rupiah), sehingga dalam hal ini Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tahun 2023 terdapat silpa silpa Rp. 74.455.734,- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)

Dengan kata lain APBD Kabupaten Batu Bara TA. 2023 yang terserap untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara mencapai 99,67% dari anggaran yang direncanakan. hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara telah optimal, akan tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Batu Bara.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Mengusulkan adanya bimtek rutin serta pendampingan dalam pembuatan Laporan Kinerja dan Dokumen SAKIP yang sesuai peraturan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
2. Melakukan Koordinasi masyarakat secara daring, melalui grup whatsapp atau bahkan *website* sehingga dapat meningkatkan lagi pelayanan Publik
3. Mengajukan usulan melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan untuk membangun Kantor Camat Lima Puluh yang baru atau memindahkan Kantor Camat Lima Puluh ketempat yang lebih mudah di jangkau masyarakat.
4. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Sub.Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
5. Bagi Program Kegiatan yang tidak maksimal realisasi dan capaian kinerjanya, yang disebabkan karena kebijakan pemerintah, diharapkan tahun depan dianggarkan Kembali dan dimaksimalkan, serta lebih berinovatif, agar tercapainya visi dan misi serta tujuan Kabupaten Batu Bara.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Lima Puluh, 30 Desember 2023

CAMAT LIMA PULUH



ADRI-AULIA HARAHAP, S.STP
PEMBINA
NIP. 19820827 200201 1 001

